



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan Hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta kesehatan lingkungan, diperlukan upaya penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
14. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
16. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen;
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
22. Obat bebas terbatas adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan, dan cara pemberian tertentu, serta diberi tanda peringatan tertentu.
23. Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
24. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
26. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
27. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

28. Pemotongan hewan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/ penyembelihan, dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong.
29. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
30. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah tempat memotong hewan di luar RPH yang memenuhi syarat Higiene dan Sanitasi.
31. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
32. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
33. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
34. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.
35. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

BAB II

PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 2

Pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan pendekatan:

- a. pemeliharaan;
- b. peningkatan kesehatan (promotif);
- c. pencegahan penyakit (preventif);
- d. penyembuhan penyakit (kuratif); dan
- e. pemulihan kesehatan (rehabilitasi).

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan hewan dapat dilakukan Pemerintah Daerah, orang perseorangan, atau badan hukum.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit pelayanan kesehatan hewan.

- (3) Unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tempat praktek Dokter Hewan mandiri, ambulator, klinik Hewan, Puskesmas, Rumah Sakit Hewan, dan RPH.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan dan/atau peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (4) Pengobatan hewan yang dilakukan oleh Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk tindakan terapeutik yang bersifat nonparenteral.
- (5) Dalam hal Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga Paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Bagian Kedua Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit;
 - b. pelaksanaan biosafety dan biosecurity;
 - c. penutupan daerah;
 - d. pembatasan lalu lintas hewan;
 - e. pengebalan hewan;
 - f. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - g. penanganan hewan sakit;
 - h. pemusnahan bangkai;
 - i. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - j. pendepopulasian hewan.

Pasal 6

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan diprioritaskan untuk menangani penyakit hewan menular strategis.
- (2) Jenis penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan yang memadai.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembiayaan surveilans, pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, *biosecurity*, komunikasi informasi dan edukasi.

Pasal 7

- (1) Setiap pemelihara dan/atau pemilik hewan wajib:
 - a. melaporkan kejadian penyakit hewan menular kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan/atau kepada Dinas;
 - b. mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan menular yang dapat dibawa oleh hewan dan/atau bahan asal hewan;
 - c. mengisolasi hewan yang diduga menderita penyakit hewan menular;
 - d. memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner untuk melakukan surveilans, penyidikan, pengebalan, dan *biosecurity*; dan
 - e. membakar dan mengubur bangkai hewan peliharaannya dan dilarang membiarkan dan/atau membuang bangkai hewan kelingkuangan.
- (2) Pemusnahan bangkai hewan akibat penyakit hewan menular strategis dan zoonosis dilakukan oleh pemelihara dan/atau pemilik hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis dilakukan secara terpadu dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis.
- (4) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pencegahan, yang terdiri dari vaksinasi, *biosecurity* dan pengawasan ketat lalu lintas ternak;
 - b. pengobatan, yang terdiri dari pemberian antibiotik, vitamin, antiparasit, dan pengobatan yang dibutuhkan sesuai dengan diagnosis; dan
 - c. pengendalian, berupa surveilans penyakit

Pasal 9

- (1) Obat hewan diklasifikasikan atas:
 - a. sediaan; dan
 - b. tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya.
- (2) Klasifikasi obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi biologik, farmakoseutika, premiks, dan obatalami.
- (3) Klasifikasi obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi obat keras, obat bebas terbatas, dan obatbebas.

- (4) Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 10

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian danpengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, pengemasan ulang, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan.

Pasal 11

Obat keras dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Daerah;
 - b. tidak memiliki nomorph pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan kebijakan obat hewan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat;
 - c. penerapan standar mutu obat hewan;
 - d. pengawasan dan bimbingan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - e. bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
 - f. pemeriksaan pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
 - g. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
 - h. perizinan bidang obat hewan;

- i. penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- j. bimbingan tentang pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan;
- k. bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
- l. bimbingan pemeriksaan sediaan premik; dan
- m. bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional maupun pabrikan.

Pasal 14

- (1) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan dapat dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (2) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan.
- (3) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

BAB III

PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN LINTAS DAERAH PROVINSI

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Provinsi dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit hewan.
- (2) Pencegahan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar Daerah kedalam Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memasukan dan/atau mengeluarkan hewan wajib mengajukan permohonan pemasukan dan/atau pengeluaran kepada Dinas.
- (2) Dalam upaya pengawasan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan, Pemerintah Daerah mengadakan pos pemeriksaan di wilayah perbatasan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaminan produk hewan, Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi syarat teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RPH Ruminansia, RPH Babi, dan RPH Unggas.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari daging ilegal dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau tidak layak dikonsumsi.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Setiap pemasukan dan/atau pengeluaran produk asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan sertifikat Veteriner dari Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap aktivitas pemasukan produk hewan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah produk tiba dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat produsen, depo, toko, kios dan pengecer produk hewan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi diberikan NKV.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan produk hewan, otoritas veteriner melakukan pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada produk hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (3) Produk hewan yang tidak layak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

BAB IV

PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu

Penjaminan Higiene dan Sanitasi Serta Penetapan Status Wabah

Pasal 22

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada setiap rantai produksi produk hewan yang meliputi: tempat produksi, RPH, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan produk hewan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Persyaratan teknis penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL)/ Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
 - b. memiliki bangunan, prasarana, dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis, higiene-sanitasi;
 - c. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis (*Good Hygienic Practices*); dan
 - e. menerapkan cara budidaya yang baik (*Good Farming Practices*), khususnya untuk budidaya ternak perah dan budidaya ayam petelur.

Pasal 23

- (1) Dalam kondisi terjadi wabah penyakit hewan menular, maka:
- a. Pejabat Otoritas Veteriner menyampaikan rekomendasi penetapan status wabah kepada Gubernur;
 - b. berdasarkan rekomendasi sebagai dimaksud pada huruf a, Gubernur melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular kepada Menteri; dan
 - c. Gubernur mengeluarkan instruksi untuk melakukan penutupan wilayah tertular, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana tanggap darurat.
- (2) Apabila wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dikendalikan maka :
- a. Pejabat Otoritas Veteriner menyampaikan rekomendasi pencabutan penetapan status wabah kepada Gubernur;
 - b. berdasarkan rekomendasi sebagai dimaksud pada huruf a, Gubernur melaporkan status penyakit hewan menular kepada Menteri; dan
 - c. Gubernur mengeluarkan instruksi untuk melakukan pembukaan wilayah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 24

- (1) Pemeritah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilaksanakan dengan pendekatan satu kesehatan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Unit Usaha Produk Hewan

Pasal 25

- (1) Unit Usaha produk hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial.

- (2) Unit Usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. unit usaha rumah burung walet;
 - b. unit usaha penyimpanan sarang burung walet;
 - c. unit usaha pencucian sarang walet;
 - d. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas;
 - e. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas;
 - f. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 - g. industri pengewetan kulit;
 - h. pemungutan madu;
 - i. pembibitan dan budidaya sapi perah;
 - j. pembibitan dan budidaya kerbau perah;
 - k. pembibitan dan budidaya kambing perah;
 - l. pembibitan dan budidaya domba perah;
 - m. budidaya ayam ras petelur;
 - n. budidaya ayam lokal dan persilangannya;
 - o. pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek;
 - p. pembibitan dan budidaya burung puyuh;
 - q. pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya;
 - r. pembibitan dan budidaya lebah;
 - s. pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;
 - t. industri pengolahan susu segar dan krim;
 - u. industri pengolahan es krim;
 - v. industri pengolahan susu lainnya;
 - w. industri produk makanan lainnya;
 - x. industri ransum makanan hewan;
 - y. industri penyamakan kulit;
 - z. perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
 - aa. perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
 - bb. perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya;
 - cc. perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 - dd. perdagangan besar susu dan hasil olahan susu;
 - ee. perdagangan besar minyak dan lemak hewan;
 - ff. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan lainnya;
 - gg. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman di minimarket/supermarket/hypermarket;
 - hh. perdagangan eceran hasil peternakan;
 - ii. pergudangan dan penyimpanan hasil peternakan; dan
 - jj. aktifitas *cold storage* hasil peternakan.
- (3) Setiap unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan dari dokter hewan berwenang dan/atau auditor NKV.
- (4) Unit Usaha Produk Hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu atau secara elektronik melalui *one single submission*.

BAB V
SERTIFIKASI PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 26

- (1) Setiap Unit Usaha Produk Hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan persyaratan teknis
- (2) Persyaratan Tekhnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. memiliki dokumen yang dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, RPB, Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
 - b. memiliki bangunan, sarana dan prasarana;
 - c. memiliki tenaga teknis dan penanggung jawab tekhnis;
 - d. menerapkan proses penanganan dan pengolahan yang higienis (*Good Hygienic Practices*); dan
 - e. menerapkan kesejahteraan hewan dan cara budidaya yang baik (*Good Farming Practices*).

Pasal 27

- (1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk kepentingan Penelitian, sosial budaya dan adat istiadat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lainyang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan dari peredaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Desember 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 36